



**P U T U S A N**

**Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **AZMI MARGOLANG ALIAS JIMMI;**
2. Tempat lahir : Sigambal;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/4 Oktober 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kedai Bawah Kelurahan Sigambal, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten Labuhanbatu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pengangguran;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 Agustus 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022;
4. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Desember 2022;
6. Dikeluarkan oleh Penyidik tanggal 1 Desember 2022;
7. Ditahan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022;
8. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;
9. Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Januari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;



Terdakwa menghadap sendiri dan tidak menggunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap tanggal 15 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----Menyatakan **Terdakwa AZMI MARGOLANG alias JIMMI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan kekerasan**", sebagaimana dalam dakwaan Primair Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

2.----Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa AZMI MARGOLANG alias JIMMI** berupa pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3.-----Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam.
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia.
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo.
- 1 (satu) buah grandel kunci beserta gemboknya.

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi an. ADE**

**SETIAWATI**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi.

**Dirampas untuk Negara**

- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam.
- 1 (satu) buah obeng bunga.

**Dirampas Untuk dimusnahkan**



4.-----Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara Lisan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar terhadap Terdakwa dapat dijatuhi pidana yang lebih ringan dari tuntutan Penuntut Umum atau mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk. : PDM -270/RP.RAP/12/2022 tanggal 9 Desember 2022 sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **AZMI MARGOLANG Alias JIMMI** bersama-sama dengan EDI ACEH ( belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih dengan bersekutu. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berada di Rantauprapat bersama Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan yang merupakan istri Terdakwa untuk sarapan kemudian Teradkea menerima telpon dari Sdr. EDI ACEH (belum tertangkap) dan meminta Terdakwa untuk datang ke Simpang Rintis Dusun Firdaus



Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian terdakwa menyuruh Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan mengantarkan terdakwa ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat tanpa nomor Polisi dan sesampainya di Simpang Rintis kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, dan bertemu dengan Sdr. EDI ACEH sementara itu, Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan langsung pulang menuju lingga tiga, lalu kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah milik Saksi ADE SETIAWATI dan setelah berhasil masuk, Terdakwa dengan Sdr. EDI ACEH berpeleceh di dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI berupa uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), Voucher pulsa senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (Satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A90, 1 (satu) buah handphone merek iPhone, 30 (tiga puluh) unit handphone dalam keadaan rusak, 1 (Satu) pasang krabu, 1 (satu) buah gelang emas dan celengan yang berisikan uang dimana terdakwa berada di dalam kamar mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sedangkan EDI ACEH (belum tertangkap) berada di kios ponsel dan mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI kemudian ketika terdakwa hendak keluar dari samping rumah tiba –tiba Terdakwa mendengar pemilik rumah datang, dan ketika melihat Teradkwa berada di dalam rumah, Saksi ADE SETIAWATI lalu berteriak Maling,maling,maling sehingga terdakwa panik dan mengacungkan pisau lipat terhadap Saksi ADE SETIAWATI dan mengatakan “jangan berteriak, Aku akan keluar” sementara iu Sdr. EDI ACEH sudah terlebih dahulu melarikan diri dengan membawa barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI namun teriakan Saksi ADE SETIAWATI makin kencang sehingga terdakwa mendorong Saksi ADE SETIAWATI sehingga Saksi ADE SETIAWATI terjatuh kemudian terdakwa keluar dari samping dan mencari EDI ACEH namun ketika terdakwa berada diluar rumah, Terdakwa dikejar oleh Saksi ADE SETIAWATI dan masyarakat yang masih berteriak maling sehingga terdakwa membuang 1 (satu) unit Handphone merk. Samsung, dan 1 (satu) buah celengan ke semak semak dengan pohon besar, sedangkan pisau lipat di dalam



tas terdakwa dengan 2 (unit) handphone, dan 1 (satu ) buah obeng bunga warna Orange, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AZMI MARGOLANG Alias JIMMI** bersama-sama dengan EDI ACEH ( belum tertangkap) mengambil mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI berupa uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), Voucher pulsa senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (Satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A90, 1 (satu) buah handphone merek iPhone, 30 (tiga puluh) unit handphone dalam keadaan rusak, 1 (Satu) pasang krabu, 1 (satu) buah gelang emas dan celengan yang berisikan uang tanpa seijin dari Saksi ADE SETIAWATI untuk dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa **AZMI MARGOLANG Alias JIMMI** bersama-sama dengan EDI ACEH (belum tertangkap), Saksi ADE SETIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.100.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHPidana.

Subsida

Bahwa Terdakwa **AZMI MARGOLANG Alias JIMMI** bersama-sama dengan EDI ACEH (BELUM TERTANGKAP) (belum tertangkap) pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya dalam waktu lain di tahun 2022 bertempat di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu, Kab. Labuhanbatu atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 08.00 wib, Terdakwa berada di Rantauprapat bersama Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan yang merupakan istri Terdakwa untuk sarapan kemudian





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Teradkea menerima telpon dari Sdr. EDI ACEH (belum tertangkap) dan meminta Terdakwa untuk datang ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, lalu kemudian terdakwa menyuruh Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan mengantarkan terdakwa ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga Tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu dengan menggunakan sebuah sepeda motor honda beat tanpa nomor Polisi dan sesampainya di Simpang Rintis kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor, dan bertemu dengan Sdr. EDI ACEH sementara itu, Saksi Hafni Siti Aminah Hasibuan langsung pulang menuju lingga tiga, lalu kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah milik Saksi ADE SETIAWATI dan setelah berhasil masuk, Terdakwa dengan Sdr. EDI ACEH berpencar di dalam rumah dan mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI berupa uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), Voucher pulsa senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (Satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A90, 1 (satu) buah handphone merek iPhone, 30 (tiga puluh) unit handphone dalam keadaan rusak, 1 (Satu) pasang krabu, 1 (satu) buah gelang emas dan celengan yang berisikan uang dimana terdakwa berada di dalam kamar mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sedangkan EDI ACEH (belum tertangkap) berada di kios ponsel dan mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI kemudian ketika terdakwa hendak keluar dari samping rumah tiba –tiba Terdakwa mendengar pemilik rumah datang, dan ketika melihat Teradkwa berada di dalam rumah, Saksi ADE SETIAWATI lalu berteriak Maling,maling,maling sehingga terdakwa panik dan mengacungkan pisau lipat terhadap Saksi ADE SETIAWATI dan mengatakan “jangan berteriak, Aku akan keluar” sementara iu Sdr. EDI ACEH sudah terlebih dahulu melarikan diri dengan membawa barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI namun teriakan Saksi ADE SETIAWATI makin kencang sehingga terdakwa mendorong Saksi ADE SETIAWATI sehingga Saksi ADE SETIAWATI terjatuh kemudian terdakwa keluar dari samping dan mencari EDI ACEH namun ketika terdakwa berada diluar rumah, Terdakwa dikejar oleh Saksi ADE SETIAWATI dan masyarakat yang masih berteriak maling sehingga terdakwa membuang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit Handphone merk. Samsung, dan 1 (satu) buah celengan ke semak semak dengan pohon besar, sedangkan pisau lipat di dalam tas terdakwa dengan 2 (unit) handphone, dan 1 (satu) buah obeng bunga warna Orange, dan selanjutnya terdakwa berhasil ditangkap oleh masyarakat.

Bahwa perbuatan Terdakwa **AZMI MARGOLANG Alias JIMMI** bersama-sama dengan EDI ACEH ( belum tertangkap) mengambil mengambil barang-barang milik Saksi ADE SETIAWATI berupa uang tunai Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu Rupiah), Voucher pulsa senilai Rp.1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu Rupiah), 1 (Satu) unit laptop merek Toshiba, 1 (satu) unit handphone Samsung, 1 (satu) unit handphone merek OPPO A53, 1 (Satu) unit handphone merek OPPO A90, 1 (satu) buah handphone merek iPhone, 30 (tiga puluh) unit handphone dalam keadaan rusak, 1 (Satu) pasang krabu, 1 (satu) buah gelang emas dan celengan yang berisikan uang tanpa seijin dari Saksi ADE SETIAWATI untuk dimiliki sehingga akibat perbuatan Terdakwa AZMI MARGOLANG Alias JIMMI bersama-sama dengan EDI ACEH (belum tertangkap), Saksi ADE SETIAWATI mengalami kerugian sebesar Rp. 29.100.000,- (dua puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Ade Setiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan uang dan beberapa handphone milik saksi;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya di rumah saksi;
  - Bahwa Terdakwa mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop Thosiba seharga Rp. 6. 500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, seharga Rp. 4.000.000 (empat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPP 53 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Merk Handphone OPP A9 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit merk IPHONE seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 30 (tiga puluh) unit handphone berbagai merk yang dalam ke adaan rusak, kemudian 1 (satu) pasang krabu, kemudian 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah celengan berisi uang yang tidak saksi tahu berapa isinya;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 09.45 wib saksi belanja di warung yang berjarak sekitar 1 Km dari rumah saksi dan sekitar sepuluh menit kemudian saksi kembali lagi dari warung dan tiba dirumah saksi merangkap tempat usaha kios ponsel dan saksi memarkirkan sepeda motor dan tiba-tiba kakek saksi bertanya kepada saksi” apa ada kamu buka paksa pintu ini” kemudian saksi mengatakan “ tidak ada” dan saksipun terkejut lalu saksi mengatakan kepada orang tua saksi “ kek rumah kita kemalingan” kemudian Kakek saksi mengintip dari sela pintu yang dirusak dan ternyata ada seorang laki-laki berada di dalam kamar saksi sambil memegang sebuah pisau lipat lalu kemudian kakek saksi mengatakan “malingnya ada di dalam” dan kemudian saksi berteriak “ maling-maling, maling” dan kemudian saksi mendengar suara laki-laki dari dalam rumah “ ia saksi keluar jangan teriak-teriak” dan ketika itu dari sela-sela jerejak jendela saksi melihat seorang laki-laki di dalam rumah saksi sambil memegang pisau dan kemudian membuka pintu depan dan laki-laki tersebut langsung keluar dari dalam rumah dan saksi memegang baju Terdakwa sambil berteriak “ Maling, maling, maling” dan kemudian Terdakwa sempat hendak keluar dari pintu sambil mengacungkan sebilah pisau lipat kepada saksi sehingga saksi mengambil botol dan terjadilah perkelahian dan pada saat kakek saksi memiting terdakwa yang mana Terdakwa sangat kuat tenaganya sehingga Terdakwa dapat lolos dari pitingan kakek saksi lalu kemudian Terdakwa lari ke aspal dan kemudian saksi mengejarnya namun, saat berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian yang mana Terdakwa sudah ditangkap masyarakat, dan setelah itu saksi dengan Kakek saksi menuju Terdakwa ditangkap massa sesampai di sana saksi

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengatakan kalau orang ini maling dari dalam rumah saksi, sehingga masyarakat percaya dan memukuli Terdakwa, sedangkan saksi pulang kerumah karena kunci sepeda motor saksi tinggal di sepeda motor tersebut, kemudian setelah Terdakwa ditangkap masyarakat ada orang yang tidak saksi kenal memberitahukan kepada saksi bahwa sebelumnya Terdakwa dengan seorang perempuan mondar mandir dari depan rumah saksi;

- Bahwa saksi tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan beberapa handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp 29. 100.000 ( dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Juhari Rambe, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui dihadapkan di persidangan sehubungan dengan saksi kehilangan uang dan beberapa handphone milik saksi korban Ade Setiawati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi Ade Setiawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop Thosiba seharga Rp. 6. 500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPP 53 seharga Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), 1 (satu) unit Merk Handphone OPP A9 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit merk IPHONE seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 30 (tiga puluh) unit handphone berbagai merk yang dalam ke adaan rusak, kemudian 1 (satu) pasang krabu, kemudian 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah celengan berisiakn uang yang tidak saksi Ade Setiawati tahu berapa isinya;



- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada saat saksi berada di ladang atau tidak jauh dari rumah saksi, dan kemudian saksi pulang kerumah mau mengambil minum, sesampai di rumah saksi terkejut kunci grendel sudah tidak ada lagi kemudian saksi mendorong pintu tersebut ternyata sudah terkunci dari dalam, dan saksi berpikiran bahwa ada orang maling di dalam rumah tersebut, tak lama kemudian anak saksi yakni saksi Ade Setiawati datang dan kemudian menanyakan "apa ada kamu buka paksa pintu ini" kemudian saksi Ade Setiawati mengatakan "tidak ada" sambil menjerit-jerit rumah kita kenak maling, tidak lama kemudian Terdakwa tersebut hendak keluar dari pintu sambil mengacungkan sebilah pisau lipat kepada saksi sehingga saksi mengambil botol dan terjadilah perkelahian dan pada saat saksi memiting Terdakwa yang mana Terdakwa sangat kuat tenaganya sehingga Terdakwa dapat lolos dari pitingan dan Terdakwa lari ke aspal dan kemudian saksi mengejanya namun pada saat kaki saksi sedang sakit, selanjutnya berjarak 100 (seratus) meter dari tempat kejadian yang mana Terdakwa sudah ditangkap masyarakat, dan setelah itu saksi dengan anak saksi menuju kesana dan mengatakan kalau orang ini maling dalam rumah anak saksi, sehingga masyarakat percaya dan memukuli Terdakwa, sedangkan saksi pulang kerumah karena kunci sepeda motor saksi tinggal di sepeda motor tersebut, setelah itu saksi tidak tahu lagi kemana Terdakwa dibawa;

- Bahwa saksi korban Ade Setiawati tidak memberi izin kepada Terdakwa untuk mengambil uang dan beberapa handphone milik saksi korban Ade Setiawati tersebut;

- Bahwa menurut keterangan saksi korban Ade Setiawati akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp 29. 100.000 ( dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 03 Agustus 2022 sekira pukul 10.00 wib di Dusun firdaus Desa lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu;
- Bahwa Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati berupa 1 (satu) unit handpohone merk Samsung, 1 (satu) buah pisau lipat, 1 (satu) buah celengan dengan menggunakan alat sebuah obeng bunga;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ade Setiawati ketika Terdakwa dipergoki pada saat berada di dalam rumah tersebut dimana ketika itu Terdakwa mengacung pisau lipat yang Terdakwa dapat dari rumah saksi korban Ade Setiawati lalu mengatakan “jangan berteriak aku akan keluar “ namun saksi korban Ade Setiawati tetap berteriak “maling” sehingga Terdakwa pun mendorong saksi korban Ade Setiawati sehingga terjatuh kemudian Terdakwa lari ke arah jalan aspal sambil menggendong tas sandang, pada saat Terdakwa melarikan diri saksi korban Ade Setiawati ikut mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling-maling-maling” sehingga orang yang lewat maupun masyarakat yang tinggal di lokasi keluar mengejar Terdakwa dan saat itulah Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa dipukuli sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah berada di rumah sakit umum, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh kemudian Terdakwa dibawa kepolsek untuk diproses atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya handphone Terdakwa berbunyi ternyata yang menelpon adalah Edi Aceh (DPO), menyuruh Terdakwa datang ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke simpang rintis, sesampai di Simpang rintis Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan istri Terdakwa langsung pulang menuju lingga tiga, kemudian Terdakwa berjalan dari aspal menuju ke arah rumah saksi korban Ade Setiawati kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut, setelah Terdakwa bersama dengan Edi Aceh (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban Ade Setiawati tersebut Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) berpencar yang mana Terdakwa berada di dalam kamar mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sedangkan Edi Aceh

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap



(DPO) berada di kios ponsel dan Terdakwa tidak tahu barang apa yang Edi Aceh (DPO) ambil dari Kios ponsel tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melihat Edi Aceh (DPO) sudah tidak ada lagi di Kios Ponsel tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada sebilah pisau lipat diatas kaca steling kemudian Terdakwa ambil untuk jaga dibadan, kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari samping rumah tiba –tiba Terdakwa mendengar pemilik rumah datang, kemudian Terdakwa menyusun tabung Gas dan Terdakwa sandarkan kepintu tersebut agar tidak terbuka, kemudian pemilik rumah mengetahui Terdakwa bahwa Terdakwa ada didalam rumahnya, dan Terdakwa mengatakan dengan pemilik rumah mengancam supaya tidak berteriak sambil memegang sebilah pisau lipat tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut, setelah itu pisau lipat tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas sandang kecil kemudian Terdakwa keluar ketika Terdakwa sudah keluar dari rumah tersebut Terdakwa langsung dipiting dari samping dan langsung melepaskan pitingan orang tersebut sehingga terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Edi Aceh (DPO) Terdakwa ditangkap massa setelah Edi Aceh (DPO) teriak “maling maling” kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa di amankan dan dipukuli sampek babak belur;

- Bahwa rumah saksi korban Ade Setiawati dengan warung konter adalah bangunannya menyatu, jadi barang yang Terdakwa ambil pada saat itu di atas seteling kemudian Terdakwa pindah lagi menuju kamar untuk mencari yang mudah di ambil namun pemilik rumah tiba tiba datang dan mempergoki Terdakwa sehingga Terdakwa mengancam saksi korban Ade Setiawati agar tidak berteriak, namun Terdakwa bermohon kepada saksi korban Ade Setiawati agar Terdakwa keluar asal jangan teriak, namun saksi korban Ade Setiawati tidak mendengar apa permohonan Terdakwa sehingga Terdakwa mendorong saksi korban Ade Setiawati sehingga terjatuh kelantai kemudian Terdakwa lari dari samping rumah tersebut, sedangkan Edi Aceh (DPO) terlebih dahulu meloloskan diri yang tidak tahu ke amana arah Edi Aceh (DPO) lari dalam rumah tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;  
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 2 (dua) unit Handphone merk Nokia;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
- 1 (satu) buah grandel kunci beserta gemboknya;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi;
- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga;

Terhadap barang bukti diatas telah diperlihatkan serta dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa oleh karena itu barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi korban Ade Setiawati;
- Bahwa Terdakwa mengambil berupa uang tunai sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Laptop Thosiba seharga Rp. 6. 500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Samsung, seharga Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPP 53 seharga Rp. 2.500.000 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ), 1 (satu) unit Merk Handphone OPP A9 seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit merk IPHONE seharga Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) 30 (tiga puluh) unit handphone berbagai merk yang dalam ke adaan rusak, kemudian 1 (satu) pasang krabu, kemudian 1 (satu) buah gelang emas seharga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan 2 (dua) buah celengan berisiakan uang yang tidak saksi tahu berapa isinya;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati dengan menggunakan alat sebuah obeng bunga;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ade Setiawati ketika Terdakwa dipergoki pada saat berada di dalam rumah tersebut dimana ketika itu Terdakwa mengacung pisau lipat yang Terdakwa dapat dari rumah saksi korban Ade Setiawati lalu mengatakan “jangan berteriak aku akan keluar “ namun saksi korban Ade Setiawati tetap berteriak “maling” sehingga Terdakwa pun mendorong saksi korban Ade Setiawati sehingga terjatuh kemudian Terdakwa lari ke arah jalan aspal sambil menggendong tas sandang, pada saat Terdakwa melarikan diri saksi korban Ade Setiawati ikut mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling-maling-maling” sehingga orang yang lewat maupun masyarakat yang tinggal di lokasi keluar mengejar Terdakwa dan saat itulah Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa dipukuli sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah berada di rumah sakit umum, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh kemudian Terdakwa dibawa kepolsek untuk diproses atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa cara Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya handphone Terdakwa berbunyi ternyata yang menelpon adalah Edi Aceh (DPO), menyuruh Terdakwa datang ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke simpang rintis, sesampai di Simpang rintis Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan istri Terdakwa langsung pulang menuju lingga tiga, kemudian Terdakwa berjalan dari aspal menuju ke arah rumah saksi korban Ade Setiawati kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut, setelah Terdakwa bersama dengan Edi Aceh (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban Ade Setiawati tersebut Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) berpencar yang mana Terdakwa berada di dalam kamar mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sedangkan Edi Aceh (DPO) berada di kios ponsel dan Terdakwa tidak tahu barang apa yang Edi Aceh (DPO) ambil dari Kios ponsel tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melihat Edi Aceh (DPO) sudah tidak ada lagi di Kios Ponsel tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada sebilah

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pisau lipat diatas kaca steling kemudian Terdakwa ambil untuk jaga dibadan, kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari samping rumah tiba –tiba Terdakwa mendengar pemilik rumah datang, kemudian Terdakwa menyusun tabung Gas dan Terdakwa sandarkan kepintu tersebut agar tidak terbuka, kemudian pemilik rumah mengetahui Terdakwa bahwa Terdakwa ada didalam rumahnya, dan Terdakwa mengatakan dengan pemilik rumah mengancam supaya tidak berteriak sambil memegang sebilah pisau lipat tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut, setelah itu pisau lipat tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas sandang kecil kemudian Terdakwa keluar ketika Terdakwa sudah keluar dari rumah tersebut Terdakwa langsung dipiting dari samping dan langsung melepaskan pitingan orang tersebut sehingga terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Edi Aceh (DPO) Terdakwa ditangkap massa setelah Edi Aceh (DPO) teriak “maling maling” kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa di amankan;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;
- Bahwa saksi korban Ade Setiawati tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) untuk mengambil uang dan beberapa handphone milik saksi korban Ade Setiawati tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Ade Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp 29. 100.000 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Subsidiaritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;



2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Hendak Dimiliki Secara Melawan Hukum;

3. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Dan Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;

4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barang siapa*" disini adalah merupakan subyek hukum baik perorangan maupun korporasi yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas bernama Terdakwa Azmi Margolang Alias Jimmi sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan telah dikenali oleh para saksi dan tidak pula dibantah oleh Para Terdakwa sehingga tidak terjadi error in Persona oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah dengan sengaja memindahkan atau menggeser sehingga beralih tempat dari kedudukannya semula ataupun menjadi beralih penguasaan dari satu penguasaan semula kepada penguasaan yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah sesuatu benda baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis, historis dan estetika atau yang dapat dinilai sebagai harta kekayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepunyaan orang lain adalah milik selain dari si Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Maksud untuk memiliki bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa pengambilan barang dimaksud haruslah dilakukan dengan maksud untuk dimiliki. Artinya Terdakwa haruslah memang memiliki niat untuk memiliki barang tersebut dan bertindak sebagai pemilik barang itu sedangkan yang dimaksud dengan unsur secara melawan hukum diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak atas barang tersebut perbuatan yang bertentangan si pelaku bertentangan dengan Undang-undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi korban Ade Setiawati;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati dengan menggunakan alat sebuah obeng bunga;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) melakukan perbuatan tersebut adalah dengan cara awalnya handphone Terdakwa berbunyi ternyata yang menelpon adalah Edi Aceh (DPO), menyuruh Terdakwa datang ke Simpang Rintis Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu, kemudian Terdakwa menyuruh istri Terdakwa mengantarkan Terdakwa ke simpang rintis, sesampai di Simpang rintis Terdakwa turun dari sepeda motor, sedangkan istri Terdakwa langsung pulang menuju lingga tiga, kemudian Terdakwa berjalan dari aspal menuju ke arah rumah saksi korban Ade Setiawati kemudian Terdakwa langsung mencongkel pintu rumah tersebut, setelah Terdakwa bersama dengan Edi Aceh (DPO) masuk kedalam rumah saksi korban Ade Setiawati tersebut Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) berpencar yang mana Terdakwa berada di dalam kamar mengambil 1 (satu) buah celengan kaleng dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung, sedangkan Edi Aceh (DPO) berada di kios ponsel dan Terdakwa tidak tahu barang apa yang Edi Aceh (DPO) ambil dari Kios ponsel tersebut, kemudian Terdakwa keluar dari kamar dan melihat Edi Aceh (DPO) sudah tidak ada lagi di Kios Ponsel tersebut, kemudian Terdakwa melihat ada sebilah pisau lipat diatas kaca steling kemudian

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ambil untuk jaga dibadan, kemudian ketika Terdakwa hendak keluar dari samping rumah tiba –tiba Terdakwa mendengar pemilik rumah datang, kemudian Terdakwa menyusun tabung Gas dan Terdakwa sandarkan kepintu tersebut agar tidak terbuka, kemudian pemilik rumah mengetahui Terdakwa bahwa Terdakwa ada didalam rumahnya, dan Terdakwa mengatakan dengan pemilik rumah mengancam supaya tidak berteriak sambil memegang sebilah pisau lipat tak lama kemudian Terdakwa keluar dari rumah tersebut, setelah itu pisau lipat tersebut Terdakwa masukkan kedalam tas sandang kecil kemudian Terdakwa keluar ketika Terdakwa sudah keluar dari rumah tersebut Terdakwa langsung dipiting dari samping dan langsung melepaskan pitingan orang tersebut sehingga terlepas kemudian Terdakwa melarikan diri sekitar 100 (seratus) meter dari rumah Edi Aceh (DPO) Terdakwa ditangkap massa setelah Edi Aceh (DPO) teriak “maling maling” kepada Terdakwa, dan setelah itu Terdakwa di amankan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati tersebut untuk dimiliki dan dijual guna mendapatkan uang;

Menimbang, bahwa saksi korban Ade Setiawati tidak ada memberi izin kepada Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) untuk mengambil uang dan beberapa handphone milik saksi korban Ade Setiawati tersebut dimana akibat perbuatan Terdakwa dan Edi Aceh (DPO) saksi korban Ade Setiawati mengalami kerugian sebesar Rp 29. 100.000 (dua puluh sembilan juta seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Didahului, Disertai Atau Diikuti Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan Terhadap Orang Dengan Maksud Untuk Menyiapkan Atau Memudahkan Pencurian Itu Dan Jika Tertangkap Tangan Supaya Ada Kesempatan Bagi Dirinya Atau Kawannya Yang Turut Melakukan Akan Melarikan Diri Atau Supaya Barang Yang Dicuri Itu Tetap Ada Di Tangannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah dan disamakan dengan melakukan kekerasan adalah membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya lagi (Pasal 89 KUHP) dalam artian tidak





mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali untuk mengadakan perlawanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ada melakukan kekerasan terhadap saksi korban Ade Setiawati ketika Terdakwa dipergoki pada saat berada di dalam rumah tersebut dimana ketika itu Terdakwa mengacung pisau lipat yang Terdakwa dapat dari rumah saksi korban Ade Setiawati lalu mengatakan “ jangan berteriak aku akan keluar “ namun saksi korban Ade Setiawati tetap berteriak “maling” sehingga Terdakwa pun mendorong saksi korban Ade Setiawati sehingga terjatuh kemudian Terdakwa lari ke arah jalan aspal sambil menggendong tas sandang, pada saat Terdakwa melarikan diri saksi korban Ade Setiawati ikut mengejar Terdakwa sambil berteriak “maling-maling-maling” sehingga orang yang lewat maupun masyarakat yang tinggal di lokasi keluar mengejar Terdakwa dan saat itulah Terdakwa tertangkap oleh masyarakat dan kemudian Terdakwa dipukuli sehingga Terdakwa tidak sadarkan diri, dan Terdakwa tidak tahu kalau Terdakwa sudah berada di rumah sakit umum, selanjutnya pada hari sabtu tanggal 06 Agustus 2022 Terdakwa dinyatakan sembuh kemudian Terdakwa dibawa kepolsek untuk diproses atas perbuatan yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu adalah perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih dimana pelakunya semuanya bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan, bekerja bersama-sama dalam kaitan kerja yang erat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui dalam hal perbuatan tersebut Terdakwa bersama Edi Aceh (DPO) telah mengambil barang-barang milik saksi korban Ade Setiawati pada hari Rabu tanggal 03 Agustus 2022 diketahui sekira pukul 10.00 wib di Dusun Firdaus Desa Lingga tiga Kec. Bilah Hulu Kab. Labuhanbatu tepatnya dirumah saksi korban Ade Setiawati;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Primair telah terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu di buktikan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 2 (dua) unit Handphone merk Nokia, 1 (satu) unit handphone merk Vivo, 1 (satu) buah grandel kunci beserta gemboknya yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada saksi Ade Setiawati;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi adalah alat yang dilakukan untuk melakukan kejahatan dan oleh karena masih bernilai ekonomis maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dan 1 (satu) buah obeng bunga adalah alat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Azmi Margolang Alias Jimmi** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
  - 2 (dua) unit Handphone merk Nokia;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;
  - 1 (satu) buah grandel kunci beserta gemboknya;

Dikembalikan kepada saksi Ade Setiawati;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat tanpa nomor polisi;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam;
- 1 (satu) buah obeng bunga;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 865/Pid.B/2022/PN Rap

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Rabu, tanggal 22 Februari 2023, oleh Welly Irdianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 1 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sarbarita Simanjuntak, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, serta dihadiri oleh Theresia Deliana Br Tarigan, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Welly Irdianto, S.H.

Vini Dian Afrilia.P, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sarbarita Simanjuntak, S.H.